



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang

- bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan maupun nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan penyelenggaraan perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perizinan berusaha;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Provinsi/ Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Urusan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
16. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
17. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
18. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Perizinan didasarkan pada prinsip:

- a. tanggung jawab pemerintahan;
- b. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
- c. keterbukaan akses informasi;
- d. kepastian;
- e. berkelanjutan;
- f. transparansi;
- g. partisipasi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemerataan hak;
- b. kepastian hukum;
- c. kemudahan berusaha;
- d. kebersamaan; dan
- e. kemandirian.

Pasal 4

- (1) Jenis Perizinan dan Nonperizinan diberikan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB II PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Gubernur menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan urusan dan kewenangan.

Bagian Kedua Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 6

- (1) Gubernur berwenang menandatangani Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan

Pasal 7

- (1) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Waktu Penyelesaian

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pelayanan DPMPTSP ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Perizinan dan Non perizinan yang bersifat khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu masing- masing Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan standar pelayanan minimal.

Bagian Kelima
Standar Operasional Prosedur

Pasal 9

- (1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Keenam
Prosedur

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan, Pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Prosedur Perizinan dan Nonperizinan, terdiri atas:
 - a. verifikasi;
 - b. permohonan;
 - c. pemeriksaan dokumen;
 - d. pengecekan lapangan; dan/atau
 - e. pemberian keputusan.
- (2) Pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e, berupa:
 - a. penolakan;
 - b. pengembalian dokumen untuk dilengkapi;
 - c. pemberian izin; atau
 - d. pemberian non izin.

Pasal 12

- (1) Dalam pemberian Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP dapat membentuk tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga teknis internal; dan/atau
 - b. tenaga teknis eksternal.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh Pencabutan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 13

Izin dan non izin yang telah diterbitkan dicabut oleh Gubernur atau DPMPTSP, apabila penerima Izin:

- a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
- b. pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.

BAB III PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Pasal 15

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. kegiatan usaha berisiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha berisiko tinggi.
- d. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- e. Nomor induk berusaha merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 16

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan

- b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (3) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (4) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (5) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 17

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 15 huruf c berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. Izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 18

Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 19

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi pengaturan:
 - a. kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait, judul Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait, judul Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.
 - (4) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada masing-masing kegiatan sektor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 21

- (1) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor; dan
 - b. kemudahan pelayanan persyaratan investasi.
- (2) Penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perumpunan berdasarkan jenis, sifat dan karakteristik risiko usaha.
- (3) Dalam hal sektor usaha telah memenuhi kriteria perumpunan sebagaimana dimaksud ayat (2) kegiatan usaha sebagai pendukung kegiatan berusaha yang telah diperoleh sebelumnya, tidak diperlukan pengurusan perizinan berusaha baru sepanjang pelaku usaha, badan hukum, dan tempat atau lokasi usahanya sama.
- (4) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;

- b. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
- c. pendayagunaan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi; dan/atau
- e. ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 22

Fungsi Perizinan Berusaha meliputi:

- a. upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
- b. sebagai sarana pengendalian pemerintahan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat;
- c. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. kepastian dan keabsahan melakukan kegiatan usaha;
- e. sarana koordinasi antar instansi pemerintahan; dan
- f. pengawasan masyarakat.

BAB IV KEWENANGAN DAN PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 23

- (1) Gubernur berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Gubernur;

- d. menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar;
- e. verifikasi;
- f. melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu;
- g. memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku; dan
- h. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha; dan/atau
- i. Menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 24

- (1) Gubernur menetapkan standar operasional prosedur Perizinan Berusaha yang meliputi aspek:
 - a. administrasi;
 - b. yuridis; dan
 - c. teknis.
 - d. Standar operasional prosedur Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yaitu:
 - 1. kejelasan;
 - 2. kepastian;
 - 3. kemudahan; dan
 - 4. kesesuaian.
 - e. Standar operasional prosedur Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di dalam peraturan pengelolaan Perizinan Berusaha secara terbuka, mudah diakses, dan informatif.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 25

- (1) Jangka waktu Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. Jangka waktu pengelolaan Perizinan Berusaha; dan
 - b. Jangka waktu berlakunya Perizinan Berusaha.

- (2) Jangka waktu pengurusan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya semua berkas atau dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sejak dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberi izin tidak memberikan jawaban, respon, keterangan, dan/atau penjelasan mengenai permohonan perizinan yang diajukan melampaui waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap permohonan perizinan berusaha dikabulkan.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.

Bagian Keempat Perpanjangan

Pasal 26

Perpanjangan jangka waktu berlakunya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Perubahan

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha yang masih berlaku terjadi perubahan wajib dilakukan pengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaku usaha;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. dampak lingkungan;
 - d. lokasi;
 - e. teknis pelaksanaan usaha;
 - f. tata ruang;
 - g. risiko; dan
 - h. kebijakan pemerintah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan yang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. capaian target dalam pelayanan Perizinan; dan
 - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Kewenangan

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan penyelenggaraan Perizinan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

Paragraf 2
Tujuan Pengawasan

Pasal 30

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;

- b. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan.

Paragraf 3
Indikator

Pasal 31

- (1) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Paragraf 4
Tahapan Pengawasan

Pasal 32

- (1) Untuk melakukan Pengawasan dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 33

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penetapan pejabat pengawas;
- b. penyediaan sarana prasarana pengawasan;

- c. agenda pengawasan;
- d. metode pengawasan;
- e. objek pengawasan; dan
- f. waktu pelaksanaan pengawasan.

Pasal 34

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. langsung;
- b. tidak langsung;
- c. rutin; dan
- d. insidental.

Pasal 35

- (1) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan melalui pemeriksaan lapangan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan;
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
 - 1. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - 2. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - 3. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - 4. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - 5. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

Pasal 36

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 38

- (1) Pelaksana Pengawasan harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 39

Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan melalui pemeriksaan dokumen.

Pasal 40

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

- (2) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (3) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (4) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (7) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (8) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

- (10) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (12) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (13) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (14) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Pasal 41

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.

- (7) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya.
- (8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (9) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.
- (10) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan bersifat tertutup.

Pasal 42

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada Gubernur secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses pengawasan;
 - b. hasil pengawasan; dan
 - c. rekomendasi.

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan untuk dijadikan dasar bagi tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilakukan pembinaan; atau
 - b. penerapan sanksi.

Pasal 44

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan penilaian hasil pelaksanaan pengawasan diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS.
- (4) Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS melakukan:
 - a. pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha;
 - b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan; dan

- c. pembaruan profil Pelaku Usaha.
- (5) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c pada Sistem OSS.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pasal 45

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.

Pasal 46

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPTSP.

Pasal 47

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 48

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan DPMPTSP dapat melakukan koordinasi.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:
 - a. jenis, bentuk, dan nilai penanaman modal;
 - b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
 - c. kebijakan strategis nasional dan/atau provinsi;
 - d. dampak lingkungan hidup;
 - e. dampak tata ruang;
 - f. dampak lintas Provinsi; dan/atau
 - g. keuangan dan teknologi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 49

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Pemerintah Pusat.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Penyelesaian Keberatan

Pasal 50

- (1) Keberatan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha berkenaan dengan:
 - a. substansi; dan
 - b. prosedur.
- (2) Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan:
 - a. pembiayaan;
 - b. waktu;
 - c. kualitas pelayanan; dan/atau
 - d. kualitas aparatur pemerintahan.
- (3) Prosedur keberatan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyiapan bukti-bukti;
 - b. disampaikan kepada DPMPTSP dan/atau instansi pemerintahan terkait;
 - c. melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
 - d. menetapkan jawaban terhadap keberatan.

Pasal 51

- (1) Penyelesaian keberatan dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;

- b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha;
 - d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) DPMPTSP dan/atau instansi terkait wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 52

- (1) DPMPTSP wajib menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Berusaha.
- (2) Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan berusaha dan penanaman modal;
 - b. informasi mengenai hal ihwal perizinan berusaha;
 - c. ketersediaan sarana prasarana;
 - d. ketersediaan dan penggunaan teknologi informasi;
 - e. hak dan kewajiban masyarakat; dan
 - f. pelayanan dilakukan secara manual dan elektronik
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap, utuh, mutakhir, terbuka, mudah diakses oleh masyarakat dan tidak dipungut biaya.
- (4) DPMPTSP dan/atau instansi terkait wajib:
- a. memenuhi permintaan layanan informasi;
 - b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha;
 - c. memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha; dan
 - d. membentuk unit organisasi penyelenggaraan sistem informasi.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN

Pasal 53

- (1) Gubernur menyelesaikan sengketa Perizinan Berusaha.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. upaya administrasi; dan/atau
 - b. upaya melalui gugatan pengadilan.

Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Gubernur meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah disampaikan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.
- (6) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Gubernur kepada Kejaksaan atau kepolisian paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan disampaikan.

Pasal 55

Dalam hal penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a tidak diterima, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 56

- (1) Dalam hal sengketa Perizinan Berusaha mengandung dan/atau menimbulkan unsur pidana diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana.
- (2) Gubernur memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), baik yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maupun yang diteruskan oleh kejaksaan atau kepolisian, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c, Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan atau kepolisian meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada Gubernur untuk dilakukan pemeriksaan.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan saran dan masukan;
 - b. memberikan bantuan teknis;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas;
 - d. penyebarluasan informasi;
 - e. pengembangan teknologi informasi;
 - f. bantuan keuangan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - g. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Gubernur dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi Administrasi diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. Laporan hasil pengawasan.

Pasal 59

- (1) Gubernur mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 60

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 61

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan:
 - a. kementerian/lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah Daerah provinsi lain;
 - c. pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
 - d. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lain dalam pelaksanaan perizinan berusaha.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusaha telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi;
- b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
- d. Pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 September 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 September 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(5/200/2024).**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum**



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

I. UMUM

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang disusun dengan metode Omnibus Law yaitu untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia, antara lain ialah:

1. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien;
2. menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
3. memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
5. meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu; dan
6. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

Berkenaan dengan tujuan memangkas pengurusan Perizinan Berusaha, khususnya di Daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pengaturan perizinan. Materi muatan Pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha ini harus benar-benar mendasarkan pada prinsip keadilan, kepastian, kemanfaatan, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, penguatan otonomi Daerah, koordinasi, dan penegakan hukum yang adil.

Provinsi Kalimantan Selatan sangat berkepentingan membentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi dasar dan rujukan bagi kegiatan usaha dan penanaman modal yang lebih berkepastian, kemudahan, penyederhanaan dalam prosedur. Namun demikian, tetap harus dijaga dan berkomitmen bagi peningkatan kesejahteraan warga Provinsi Kalimantan Selatan, penyediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan pendapatan daerah, dan menghadirkan birokrasi yang kompeten, jujur, responsif, dan bertanggung jawab. Hal itu semua dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi yang sangat dibutuhkan untuk berkembangnya kegiatan usaha yang kondusif, sehat, kompetitif, dan sah.

Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi sektor dan jenis usaha yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan yang memerlukan Perizinan Berusaha. Lingkup Perizinan Berusaha ini meliputi:

- a. Perizinan berbasis risiko rendah;
- b. Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah; dan
- c. Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “tanggung jawab pemerintahan ” adalah:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjamin bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha akan ditujukan bagi kesejahteraan Warga Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjamin bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha ditujukan untuk memudahkan, melancarkan, menyederhanakan, dan memastikan pelayanan perizinan;
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencegah terjadinya pelanggaran, dan menyelesaikan permasalahan, keberatan, sengketa perizinan dengan cepat, tepat, proposional, tuntas, dan adil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kemudahan, kecermatan, dan ketepatan” adalah upaya pelayanan perizinan yang mudah dan dapat diakses, namun tetap didasarkan kepada upaya kehati-hatian dan ketepatan dalam memeriksa, menilai, dan memutuskan, sehingga meminimalkan kesalahan dan kekeliruan yang dapat merugikan semua pihak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan akses informasi” adalah bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan wajib memiliki dan menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mutakhir yang dapat dan terbuka untuk diakses dan diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian” adalah bahwa semua prosedur dan dokumen baik administratif, yuridis, maupun teknis memiliki kepastian yang tinggi. Termasuk kepastian persyaratan yang berkaitan dengan waktu pengurusan, biaya, dan hal-hal manajerial lainnya.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk menjaga keselamatan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keadaan pemerintahan yang terbuka, sehingga dapat diawasi dan dipantau oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipasi” adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah segala hal yang dilakukandalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun yuridis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “meningkatkan ekosistem investasi” adalah membentuk lingkungan secara utuh menyeluruh, melibatkan seluruh faktor-faktor yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha atau investasi, baik pelaku, pendukung, sarana, prasana, stakeholder terkait, pemerintah hingga masyarakat untuk menciptakan EODB (Easy Of Doing Business).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Perizinan berusaha berbasis risiko ditetapkan berdasarkan hasil penilaian potensi terjadinya bahaya, yang meliputi: hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi; atau hampir pasti terjadi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “langsung” adalah pelaksanaan pengawasan ke lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak langsung” adalah pelaksanaan pengawasan melalui dokumen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.